

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN
SYARIAT ISLAM DI ACEH BARAT**

SKRIPSI

Oleh

SUKMA FANDI
1805905010111



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2022**

**PERAN WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN
SYARIAT ISLAM DI ACEH BARAT**

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
memperoleh gelar sarjana Administrasi Negara (S.AN)

Oleh

SUKMA FANDI
1805905010111



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH-ACEH BARAT
2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
MEULABOH-ACEH BARAT

Laman: www.utu.ac.id Email: fisip@utu.ac.id Kode Pos: 23615

Meulaboh, 14 Desember 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudari:

NAMA : SUKMA FANDI
NIM : 1805905010111

Dengan judul : Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat
Islam di Aceh Barat

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Teuku Umar Meulaboh.

Mengesahkan,
Pembimbing

Najamuddin, SE., M.Si
NIP. 197207141992031002

Menyetujui,

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Basri, SH, MH
NIP. 196307131991021002

Ketua
Program Studi Administrasi Negara

Safrida, S.Sos., M.A.P
NIP. 199005122019032026



Meulaboh, 14 Desember 2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jenjang : Strata 1 (S-1)

LEMBARAN PERSETUJUAN KOMISI UJIAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi Saudara:




NAMA : SUKMA FANDI
NIM : 1805905010111

Dengan judul : Peran Wilayahul Hisbah dalam Penegakan Syariat
Islam di Aceh Barat

Menyetujui,
Komisi Ujian


Tanda Tangan

1. Ketua : Najamuddin, SE., M.Si
2. Sekretaris : Fadhil Ilhamsyah, S.IP., M.Si
3. Anggota : Nodi Marefanda, M.AP


.....

.....

.....



Ketua Program Studi
Administrasi Negara


Safrida, S.Sos., M.A.P
NIP. 199005122019032026

LEMBARAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SUKMA FANDI

NIM : 1805905010111


Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri, baik untuk naskah laporan maupun kegiatan penelitian yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas dalam daftar tulisan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam skripsi ini semua atau sebagian isinya terdapat unsur-unsur plagiat, maka saya akan bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dapat dicabut/dibatalkan serta dapat diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan orisinalitas skripsi ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan oleh siapapun.

Meulaboh, 04 Januari 2023



SUKMA FANDI

NIM: 1805905010111



KATA PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan lautan (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh lautan (lagi) setelah (kering) Nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat-kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana". (Q.S. Luqman: 27).

Ya Allah...

Jadikanlah kami kaya akan ilmu, Mulia kanlah kami dengan ketekunan dan hiasilah diri kami dengan kesabaran, Sesungguhnya Allah tidak akan menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya dan mintalah Pertolongannya dengan Shalat dan sabar, Allhamdulillah...

Ayahanda (Sugeng Suriadi) dan Ibunda tercinta (Jamilah)

Do'a dan air mata disetiap sujudmu yang selalu mengiringi langkahku serta ketulusanmu yang selalu kuatkan hatiku untuk terus berusaha mengapai asa. Setiap butir keringatmu menyemangatkanku untuk mewujudkan harapanmu.

Kasih sayangmu sejujukan relung hatiku. Kini harapanmu telah kugapai. Tumbuhkan tekad yang suci di dalam hatiku untuk selalu membahagiakanmu. Terimakasih Ayahanda dan Ibunda atas segala kesabaran, kebaikanmu dan segala hal terbaik yang telah engkau berikan kepada Putramu.

Teruntuk Kakakku (Renita Sari) dan Adikku tersayang (Sanda Arif) terimakasih kalian adalah orang paling istimewa dan penyemangat dalam hidupku. Kalian adalah sosok terbaik, yang tidak bisa tetap acuh pada masalah orang-orang yang membutuhkan bantuan. Betapa beruntungnya aku punya keluarga seperti kalian.

Teruntuk bagi yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu terimakasih telah membantu dan menyemangatkan ku. Ya Allah jadikanlah aku anak yang saleha, berbakti kepada kedua orang tua, dan menjadi amal jariah bagi keduanya.

Dengan ridha Allah kupersembahkan karya yang sederhana ini kepada keluargaku tercinta. Simpuh sujudkan dan terimakasihku kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidikku dengan penuh keikhlasan atas segala kasih sayang, perhatian, pengertian dan dukungannya.

By. Sukma Fandi, S,AN



RIWAYAT HIDUP

- Nama : Sukma Fandi
Nim : 1805905010111
Tempat/Tanggal Lahir : Gunong Tarok, 30 Agustus 2000
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Desa Suak Awee, Kec. Pante Ceureumen, Kab.
Aceh Barat
- Email : Sukmafandi@gmail.com
- Nama Orang Tua
- a. Ayah : Sugeng Suriadi
 - b. Ibu : Jamilah
 - c. Alamat : Desa Suak Awee, Kec. Pante Ceureumen, Kab.
Aceh Barat
- Pendidikan yang telah ditempuh
- a. SD : SD Negeri Gunong Tarok (2005-2011)
 - b. SMP/MTSN : SMP Negeri 2 Pante Ceureumen (2011-2014)
 - c. SMA/MAN : SMA Negeri 2 Kawai XVI (2014-2017)
- Perguruan Tinggi : Universitas Teuku Umar (2018 s.d Selesai)

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyusun skripsi ini sehingga selesai, Shalawat beriring salam kepangkuan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Skripsi ini berjudul “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat”.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya saya tujukan kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan dukungan do’a kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada kedua orangtua dan semua pihak yang mendukung, membantu, dan memberikan sumbangannya kepada penulis bak moril maupun materil selama pembuatan skripsi ini yang penulis tujukan kepada yang terhormat:

1. Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua yang sangat penulis sayangi dengan penuh rasa cinta penulis persembahkan untuk Ayahanda tercinta Sugeng Suriadi beserta Ibunda tercinta Jamilah yang telah memberikan kasih sayang tiada batas dan dorongan motivasi serta do’a tulusnya kepada penulis sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ishak Hasan, SE., M.Si., selaku Rektor Universitas Teuku Umar.

4. Bapak Najamuddin, SE., M.Si, selaku pembimbing yang telah memberikan waktunya untuk memberikan arahan, motivasi, dan koreksi serta bimbingan dalam skripsi ini
5. Bapak Basri, M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
6. Ibu Safrida, M. AP, dan Ibu Agatha Debby Reiza Marcella M.Si, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
7. Bapak Fadhil Ilhamsyah, S. IP., M.Si, selaku dosen penguji I dan Bapak Nodi Marefanda M. AP selaku dosen penguji II yang telah memberikan kritikan dan masukan terhadap skripsi ini.
8. Sahabat kuliah Reza Adriyandi, Julfianda dan Indra Setiawan. Dan kawan-kawan seperjuangan Mahasiswa/I Program Studi Ilmu Administrasi Negara terkhusus kepada angkatan 2018.

Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, maka penulis menerima kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepannya. Atas segala bantuan, bimbingan, dan pengarahan yang telah diberikan kepada penulis sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikannya. Amin.

Meulaboh, 25 Desember 2022

Sukma Fandi
1805905010111

ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat dan apa saja kendala Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat dan untuk mengetahui apa saja kendala Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam di Aceh Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan penentuan informan dalam penelitian bisa menggunakan *purposive sampling* dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syari'at Islam adalah masih kurang baik, tetapi para Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sudah melakukan perannya seperti bertanggung jawab dalam menegakkan syariat Islam, pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal. Adapun faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam penegakan syari'at Islam adalah minimnya personil Wilayatul Hisbah, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran, hambatan selanjutnya kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam.

Kata Kunci : *Peran, Wilayatul Hisbah, Syari'at Islam.*

ABSTRACT

The problems studied in this study are the role of the Wilayatul Hisbah in enforcing Islamic Sharia in West Aceh and what are the obstacles of the Wilayatul Hisbah in enforcing Islamic Sharia in West Aceh. The purpose of this research was to find out the role of the Wilayatul Hisbah in enforcing Islamic Sharia in West Aceh and to find out what are the constraints of Wilayatul Hisbah in enforcing Islamic Sharia in West Aceh. The research method used in this research is a qualitative method with a descriptive research type and the determination of informants in the research can use purposive sampling with data collection techniques through interviews and documentation. From the results of this study it was found that the role of the Wilayatul Hisbah in enforcing Islamic law is still not good, but the Satpol PP and Wilayatul Hisbah have carried out their roles such as being responsible for enforcing Islamic law, maintaining security and order and preventing crime. The inhibiting factors for Wilayatul Hisbah in enforcing Islamic Shari'ah are the lack of Wilayatul Hisbah personnel, lack of facilities and infrastructure, lack of budget, further obstacles to the lack of awareness from the community to implement Islamic Shari'a.

Keywords: Role, Wilayatul Hisbah, Islamic Sharia.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERSEMBAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.4.1. Manfaat Teoritis	5
1.4.2. Manfaat Praktis	5
1.5. Sistematika Penulisan	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Penelitian Terdahulu	8
2.2. Peran	12
2.3. Wilayahul Hisbah (WH)	13
2.4. Syariat Islam	20
2.5. Teori Peran	23
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Penelitian	25
3.2. Metode Penelitian	25
3.3. Batasan Penelitian	25
3.4. Lokasi dan Jadwal Penelitian	26
3.5. Sumber Data Penelitian	27
3.5.1. Data Primer	27
3.5.2. Data Sekunder	27
3.6. Teknik Pengumpulan Data	28
3.6.1. Observasi	28
3.6.2. Wawancara	28
3.6.3. Dokumentasi	28
3.7. Teknik Penentuan Informan	29
3.8. Instrumen Penelitian	30

3.9. Teknik Analisis Data	30
3.10. Uji Kredibilitas Data	31
IV. HASIL PENELITIAN	
4.1. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	33
4.2. Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat	40
4.3. Kendala Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat	51
V. PEMBAHASAN	
5.1. Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat	56
5.2. Kendala Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat	63
VI. PENUTUP	
6.1. Kesimpulan	66
6.2. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian.....	26
Tabel 3.2. Informan Penelitian.....	29
Tabel 4.1. Jumlah Kasus Pelanggar Syariat Islam	59

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 3 : Surat Keputusan Bimbingan
- Lampiran 4 : Surat Balasan Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi di Indonesia yang mendapatkan hak otonomi khusus pasca reformasi. Pemberian otonomi khusus Aceh ini diberikan dalam bentuk keagamaan, terutama didasari pada kondisi sosial kemasyarakatan yang sudah ada bahkan sejak zaman perjuangan kemerdekaan. Pada masa itu, kekuatan perjuangan rakyat Aceh berasal dari pedoman hidup masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang ada dalam syariat Islam di semua segi kehidupannya, sehingga pedoman hidup yang berdasarkan syariat Islam itulah yang dijadikan dasar sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Anggraini & Safira, 2019).

Syariat Islam adalah hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun bukan muslim. Selain berisi hukum dan aturan, Syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan. Keistimewaan tersebut di lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Keistimewaan Aceh. Keistimewaan yang paling utama yaitu tentang otonomi khusus Nanggroe Aceh Darussalam dan diperkuat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memayungi penerapan atau pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh serta ditetapkannya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. Syariat Islam merupakan sebuah sistem hukum Islam sebagaimana sistem hukum lainnya yang

mencakup perdata, pidana, dagang, keluarga, peradilan dan sebagainya. Syariat Islam juga merupakan anugerah Allah yang diberikan kepada seluruh manusia demi mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Syariat Islam berisi aturan-aturan Allah dan hal akidah, ibadah dan muamalah. Syariat Islam diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan atau menyengsarakan umat manusia, melainkan untuk menyelamatkan dan mensejahterakan umat manusia. Syariat merupakan jalan terang yang menentukan manusia pada keselamatan (Iqbal, 2001).

Aceh merupakan provinsi yang menjalankan syariat Islam, untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam secara kaffah maka diperlukan lembaga yang membina dan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Salah satu lembaga pengawasan pelaksanaan syariat Islam di provinsi Aceh yang sangat berperan dalam mendukung terciptanya prinsip Pemerintahan yang baik dilingkungan Pemerintahan Daerah adalah Wilayatul Hisbah (WH). Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi, membina dan melakukan *advokasi* terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang Syariat Islam (Anggraini & Safira, 2019).

Penegakan syariat Islam di Aceh, Pemerintah Aceh melalui Dinas Syariat Islam, berpedoman dari Al-Qur'an dan Hadits serta Undang-Undang Dasar 1945, sebagai pedoman dalam menegakkan hukum Islam di Aceh, karena Aceh telah diberikan otonomi khusus oleh Pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan masyarakat yang berada didalam provinsi Aceh. Penegakan syariat Islam sangat tegas yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah (WH), bagi pelanggar-pelanggarnya. Sesuai dengan Negara-Negara lain yang

juga menerapkan hukum Islam demi tegaknya syariat Islam (Amalia, Usman & Amirullah, 2016).

Adanya pelaksanaan syariat Islam diharapkan tidak ada lagi pelanggar syariat Islam di Aceh Barat. Kesadaran masyarakat untuk hidup secara bersyariat lebih meningkat dan pemahaman pengetahuan masyarakat akan ilmu Agama makin tinggi serta pihak Pemerintah dapat meningkatkan kembali sumber daya manusia yang baik dan berkompeten sehingga bisa mewujudkan Kabupaten Aceh Barat sebagai salah satu Kabupaten yang bersyariat Islam. Sepertinya hal tersebut tidaklah mudah diwujudkan, melihat dari realita sekarang jumlah pelanggar syariat Islam semakin meningkat. Salah satunya pelanggaran adalah perjudian.

Perjudian bukan merupakan hal baru bagi masyarakat Indonesia, karena permainan judi sudah ada sejak dulu dan berkembang seiring dengan perkembangan jaman. Tindak pidana perjudian togel yang maraknya terjadi di Indonesia ini cukup dirasakan sangat meresahkan masyarakat, pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup banyak, sehingga menimbulkan persaingan untuk memenuhi kehidupannya, hingga menimbulkan berbagai jenis tindak pidana khususnya yang cukup banyak terjadi di Indonesia adalah perjudian (Sitepu, 2016).

Perjudian yang dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat adalah judi togel. Judi togel dijadikan oleh sebagian masyarakat sebagai hiburan dan sampingan dengan memainkan angka-angka dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang besar. Judi togel merupakan tindakan yang tidak sejalan dengan nilai sosial, hukum dan agama. Perjudian sebagai penyakit masyarakat yang merugikan bagi individu dan dampaknya dapat mengancam ketertiban sosial.

Kasus perjudian togel yang merebak di daerah-daerah saat ini bukanlah suatu perkara yang asing bagi masyarakat di Aceh Barat. Judi togel dilakukan oleh berbagai kalangan masyarakat terutama dari kalangan menengah ke bawah. Bahkan ditemukan pemain judi tidak hanya laki-laki namun dari kaum perempuan/ibu rumah tanggapun ikut menjadi peminat togel. Judi togel menjadi konsumsi yang lumrah di antara para pelaku UMKM, omset penjualan mereka yang menurun menjadi alasan yang mendorong mereka untuk mengadu nasib lewat togel.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara mendalam tentang “Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam di Aceh Barat?
2. Apa saja kendala Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam di Aceh Barat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam di Aceh Barat.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam di Aceh Barat.

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan yang berkaitan dengan peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam di Aceh Barat.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi kepada pendidikan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik khususnya ilmu administrasi Negara.

1.4.2. Manfaat Praktis:

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini selain untuk melakukan penelitian dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar S-1 ilmu sosial dan ilmu politik serta dapat memberi pengetahuan mengenai peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan sekaligus sebagai informasi bagi pihak-pihak yang

membutuhkan tentang peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat.

c. Bagi Masyarakat

Dengan dilaksanakan penelitian ini diharapkan nanti agar masyarakat bisa menjadikan sebuah pembelajaran supaya tidak hanya berharap kepada Wilayatul Hisbah akan tetapi juga ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum syari'at Islam serta mengetahui sejauh mana sudah berjalan penegakan hukum terhadap pelanggar syariat Islam.

d. Bagi Peneliti Lain

Tersedianya informasi dasar serta landasan awal untuk para peneliti berikutnya terhadap mereka-mereka yang menganggap masalah peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat ini menarik untuk diteliti.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menggambarkan rumusan jalan pikiran dalam pembahasan skripsi ini, penulis membagi sistematika pembahasan menjadi lima bab, dimulai dari :

BAB I : Pendahuluan, pada Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan pustaka, penulisan dalam Bab ini membahas mengenai landasan teori sebagai pijakan dasar untuk melakukan penelitian

lebih lanjut dengan acuan teori-teori yang relevan dengan hal yang diteliti.

BAB III : Metode penelitian, dalam Bab ini terdiri dari jenis penelitian, sumber data, lokasi dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, dan definisi operasional.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan, dalam Bab ini membahas yang menyangkut tentang penelitian serta relevansi dengan landasan teori.

BAB V : Kesimpulan dan Saran, dalam Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan perbandingan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Aceh Barat.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Saiman & Hadi dengan judul “Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari’at Islam di Kabupaten Aceh Selatan”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengawasan yang dilaksanakan oleh petugas WH terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh Selatan sudah berjalan dengan baik, namun masih ada ditemukan kendala pengawasan di lapangan, di antaranya: masih terbatasnya SDM, kekurangan dana dan fasilitas yang dimiliki petugas WH, di sisi lain, luasnya wilayah kerja WH juga menjadi kendala dalam pelaksanaan syari’at Islam; (2) Pembinaan terhadap warga atau masyarakat yang melakukan pelanggaran syariat Islam sudah berjalan secara baik, namun masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, di antaranya: masih kurang tenaga atau sumber daya manusia (SDM) dan masih terjadinya penggabungan kantor WH dengan Satpol PP dengan tufoksi yang berbeda, sehingga WH tidak efektif bekerja (Saiman & Hadi, 2017).

Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai peran Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam. Hal yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian Saiman & Hadi terletak pada fokus penelitian, dimana Saiman & Hadi memfokuskan pada Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan, sedangkan peneliti memfokuskan pada peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Aceh Barat.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini & Safira dengan judul “Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayatul Hisbah”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh sudah relatif baik tetapi masih perlu ditingkatkan. Hambatan yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat untuk mengamalkan syariat Islam serta kurangnya personil Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh. Upaya yang dilakukan dalam penegakan syariat Islam di Kota Banda Aceh adalah dengan meningkatkan pengawasan kepada masyarakat terutama bagi para remaja dan lokasi-lokasi yang dianggap sebagai tempat yang sering menjadi lokasi pelanggaran syariat Islam sekaligus meningkatkan sosialisasi (Anggraini & Safira, 2019).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai peran Wilayatul Hisbah dalam Pelaksanaan Syariat Islam. Hal yang membedakan penelitian peneliti dengan

penelitian Anggraini & Safira terletak pada fokus penelitian, dimana Anggraini & Safira memfokuskan pada Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayatul Hisbah, sedangkan peneliti memfokuskan pada peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Aceh Barat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rika dengan judul “Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan tugas Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan pemerintah yang terdapat di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Tantangan dan hambatan Satuan Polisi Paming Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Qanun dan Perda yang berlaku serta banyaknya pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi himbauan yang telah disampaikan, seperti Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan walaupun sudah dilakukan penertiban. Adapun hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya jumlah petugas dalam menangani penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh serta fasilitas penunjang kerja yang masih terbatas (Rika, 2021).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai Peran Wilayatul Hisbah. Hal

yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian Rika terletak pada fokus penelitian, dimana Rika memfokuskan pada Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh, sedangkan peneliti memfokuskan pada peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Aceh Barat.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Habsah dengan judul “Hambatan Penegakan Syariat Islam Terkait dengan Penggabungan Wilayatul Hisbah dalam Satuan Polisi Pamong Praja”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi dan tugas Satpol PP dan WH dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh sudah dilaksanakan dengan cukup baik sesuai dengan peraturan Pemerintah yang terdapat di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima serta Qanun Nomor 6 Tahun 2018 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Tantangan dan hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Qanun dan Perda yang berlaku serta banyaknya Pedagang Kaki Lima yang tidak mematuhi himbauan yang telah disampaikan, seperti Pedagang Kaki Lima yang tetap berjualan walaupun sudah dilakukan penertiban. Adapun hambatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh adalah masih kurangnya jumlah petugas dalam menangani penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh serta fasilitas penunjang kerja yang masih terbatas (Habsah, 2020).

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah sama-sama membahas mengenai Wilayatul Hisbah. Hal yang membedakan penelitian peneliti dengan penelitian Habsah terletak pada fokus penelitian, dimana Habsah memfokuskan pada hambatan penegakan syariat Islam terkait dengan penggabungan Wilayatul Hisbah dalam Satuan Polisi Pamong Praja, sedangkan peneliti memfokuskan pada peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Aceh Barat.

2.2. Peran

2.2.1. Pengertian Peran

Menurut Kamus Bahasa Indonesia lengkap, peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilakukan. Jadi pengertian peran dalam penelitian ini adalah suatu perilaku atau tindakan yang diambil oleh para pemimpin sesuai dengan kedudukannya di dalam masyarakat yang sudah menjadi tugasnya dalam membina dan membimbing seseorang sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam masyarakat (KBBI, 2009).

Menurut Rivai (2004) peran merupakan perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun tidak selamanya sesuai dengan apa yang diharapkan. Lebih lanjut Rivai mengaitkan peran sebagai tolak ukur kinerja seseorang. Peran dapat dijadikan tolak ukur seseorang sebagai pemimpin apakah orang itu dapat memaksimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya atau tidak.

Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita

siapa, peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi posisi dan pengaruh seseorang atau lembaga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, yang berarti telah menjalankan suatu peran (Suhendi, 2019).

Bedasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa peran adalah sebagai rangkaian perilaku yang berhubungan dengan norma-norma yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat yang penting bagi kelangsungan struktur baik dalam lembaga maupun masyarakat. Setiap individu memiliki peran penting dalam kehidupan walaupun berbeda-beda tergantung dengan kebutuhan dan kewajibannya. Apabila seseorang telah menjalankan kewajibannya dan memenuhi kebutuhannya maka orang tersebut telah melaksanakan perannya.

2.3. Wilayatul Hisbah (WH)

2.3.1. Pengertian Wilayatul Hisbah (WH)

Secara bahasa (*etimologis*) Wilayatul Hisbah dibentuk dari dua unsur kata, Wilayatul bentuk plural (jama') dari *al-waliy* dengan *multi interpretative* (*lafadz musytaraq*) diantaranya menunjukkan pengertian penguasa, pemegang kewenangan. Adapun Hisbah berarti ganjaran, sejumlah harta, dan sebagainya. Sedangkan menurut istilah Wilayatul Hisbah merupakan salah satu institusi Pemerintah yang bertugas untuk menguasai pelaksanaan syariat Islam secara kaffah di Aceh (Saiman & Hadi, 2017).

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang memiliki tugas untuk mengawasi, membina dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam bidang Syariat Islam (Anggraini & Safira, 2019). Wilayatul Hisbah merupakan sebuah lembaga yang dibentuk untuk mengawal dan

mengontrol pemberlakuan qanun syariat Islam di Aceh. Secara implisit, dasar hukum pembentukan Wilayatul Hisbah adalah semua dasar hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh (Agustiansyah, 2017).

Wilayatul Hisbah sebagai unit pelaksana teknis syariat Islam, organisasi ini awalnya berada di bawah Dinas Syariat Islam, namun kemudian Wilayatul Hisbah berada di bawah institusi Pamong Praja. Lembaga ini lahir karena kebutuhan yang sangat mendasar yang mesti ada terhadap pelaksanaan syariat Islam. Secara umum Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Aceh untuk mengakkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat, agar masyarakat dapat melaksanakan seluruh perintah Allah SWT dan meninggalkan larangannya terutama maksiat, dan Wilayatul Hisbah digaji oleh Pemerintah Aceh (Amalia, Usman & Amirullah, 2016).

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Wilayatul Hisbah adalah sebuah lembaga yang lebih berperan dalam aspek menjaga kehidupan keagamaan, baik terkait hak manusia terhadap Allah, hak sesama manusia dan hak antara manusia dengan Allah SWT.

2.3.2. Tugas Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayah al-Hisbah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Diantaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas kemampuannya, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas

dan bertambah sempit jalan. Berikut tugas Wilayatul Hisbah menurut (Abubakar, 2009) adalah sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan atau mensosialisasikan qanun dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan syariat Islam dan juga mengingatkan atau memperkenalkan aturan akhlak dan moral yang baik menurut syariat Islam kepada masyarakat.
- b. Mengawasi masyarakat agar mereka mematuhi peraturan yang ada dan berakhlak dengan akhlak yang luhur yang dituntunkan Islam. Dengan demikian petugas Wilayatul Hisbah mungkin akan berada di tempat-tempat keramaian, memberitahu dan membantu masyarakat tentang busana yang seharusnya digunakan, tentang perilaku yang harus dihindarkan, tentang ketertiban umum yang harus dijaga dan cara menghormati para pengunjung lainnya, tentang barang yang boleh dijual dan tidak boleh dijual dan seterusnya.
- c. Melakukan pembinaan agar para pelaku perbuatan pidana tidak melakukan pengurusan (kejahatan) lebih lanjut atau orang-orang yang berperilaku tidak sopan bersedia menghentikan perbuatan tidak sopan tersebut. Pembinaan ini dilakukan dengan cara mencatat identitas pelaku, pelanggaran yang dilakukan, upaya pengawasan yang sudah ditempuh dan lantas memberitahukannya kepada polisi atau penyidik untuk di ambil tindakan lebih lanjut, atau melaporkannya kepada Keuchik (Tuha Peut) gampong setempat atau diselesaikan dengan musyawarah (rapat atau peradilan) adat.

2.3.3. Fungsi Wilayatul Hisbah (WH)

Wilayatul Hisbah adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah dan digaji oleh Pemerintah, yang diberi wewenang mengawasi jalannya syariat Islam serta bertindak tegas terhadap orang yang berbuat kemungkaran dan wajib memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Adapun fungsi Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang.
- c. Pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur.
- d. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah.
- e. Pelaksanaan kebijakan penegakan qanun, peraturan gubernur dan keputusan Gubernur.
- f. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan qanun, peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan aparatur lainnya.
- g. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati qanun, peraturan Gubernur dan keputusan Gubernur.
- h. Pelaksanaan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syariat Islam.
- i. Pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

- j. Pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- k. Pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah (Berutu, 2019).

2.3.4. Wewenang Wilayatul Hisbah (WH)

Agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi, Wilayatul Hisbah diberi kewenangan yang diatur dalam Pasal 5 Keputusan Gubernur No, 1 tahun 2004 sebagai berikut:

- a. Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan :
 - 1) Melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
 - 2) Menegur, menasehati, mencegah dan melarang yang patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam.
- b. Muhtasib berwenang:
 - 1) Menerima laporan pengaduan dari masyarakat.
 - 2) Menyuruh berhenti seseorang yang patut diduga sebagai pelaku pelanggaran
 - 3) Meminta keterangan identitas setiap orang yang diduga telah atau sedang melakukan pelanggaran.
 - 4) Menghentikan kegiatan yang patut diduga melanggar peraturan Syariat.

- c. Dalam proses pembinaan, muhtasib berwenang meminta bantuan kepada Keuchik dan Tuha Peut setempat.
- d. Muhtasib dalam menjalankan tugas pembinaan terhadap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran diberi kesempatan maksimal 3 kali dalam masa tertentu.
- e. Setiap orang yang pernah mendapat pembinaan petugas muhtasib, tetapi masih melakukan pelanggaran diajukan kepada penyidik.

Dari uraian di atas terlihat bahwa petugas (pejabat) Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan untuk:

- a. Masuk ketempat tertentu yang diduga tempat terjadinya maksiat atau pelanggaran Syariat Islam.
- b. Mencegah orang-orang tertentu, melarang mereka masuk ke tempat tertentu, atau melarang mereka keluar dari tempat tertentu
- c. Meminta dan mencatat identitas orang-orang tertentu dan.
- d. Menghubungi Polisi atau Keuchik (Tuha Peut) Gampong tertentu guna menyampaikan laporan atau memohon bantuan dalam upaya melakukan pembinaan atau menghentikan perbuatan (kegiatan) yang diduga merupakan pelanggaran atas Qanun dibidang Syariat Islam.

2.3.5. Wilayatul Hisbah (WH)

Institusi Wilayatul Hisbah sebenarnya bukanlah lembaga baru dalam tradisi Negara Islam. Tradisi hisbah diletakkan langsung fondasinya oleh Rasulullah SAW, beliau merupakan Muhtasib (pejabat melaksanakan Hisbah) pertama dalam Islam. Sering kali Rasulullah masuk kepasar Madinah mengawasi

aktivitas jual beli, suatu ketika Rasulullah mendapati penjual gandum berlaku curang dengan menimbun gandum basah dan meletakkan gandum kering di atas, Rasulullah memarahi penjual tersebut dan memerintahkan untuk berlaku jujur, "barang siapa yang menipu maka ia tidak termasuk golongan kami". Rasulullah setiap hari memantau pelaksanaan Syari'at oleh masyarakat Madinah, setiap pelanggaran yang tampak olehnya langsung teguran disertai nasihat untuk memperbaikinya (Lubis dan Ritonga, 2016).

Di dalam catatan sejarah Wilayatul Hisbah adalah departemen resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Negara Islam, tugas utamanya adalah melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Awal mula pelebagaan Wilayatul Hisbah dengan struktur yang lebih sempurna dimulai pada masa Umar Bin Khatab. Umar ketika itu melantik dan menetapkan bahwa Wilayatul Hisbah adalah departemen yang resmi. Tradisi ini dilanjutkan oleh dinasti Bani Umayyah, Bani Abbasyah, Turki Usmani sampai akhirnya Wilayatul Hisbah menjadi lembaga yang mesti ada dalam setiap Negeri Muslim. Pada masa kejayaan Islam di Andalusia, institusi pengawas Syariah disebut dengan *mustasaf*, sekarang dikalangan masyarakat Spanyol dikenal dengan *al-motacen*. Setelah Dinasti Turki Usmani runtuh, sulit dilacak dengan dikuasainya Negara-Negara Muslim oleh kolonialisme, istitusi keislaman Wilayatul Hisbah yang sebenarnya sudah mapan lambat laun hilang bersamaan dengan hilangnya berbagai institusi Islam lainnya. Wilayatul Hisbah adalah sebuah badan atau lembaga yang diperkenalkan kembali kepada masyarakat Aceh. Lembaga ini sudah sekian lama tidak dikenal oleh masyarakat seiring perkembangan zaman ke arah modernisasi. Sejarawan menyebutkan bahwa Wilayatul Hisbah merupakan lembaga yang populer dimasa-

masa kejayaan Agama Islam, sehingga istilah Wilayatul Hisbah dalam konteks kekinian terdapat dalam kitab fikih misal kitab as-Siyasatusy Syar'iyah, al-Ahkamus Sulthaniyyah dan an-Nuzhumul Islamiyah Dalam kitab as-Suyasatusy Syar'iyah diuraikan tiga otoritas penegakkan hukum, yaitu:

- a. Wilayat-ul Qadha, yaitu lembaga atau badan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa sesama rakyat atau badan arbitrase (perdamaian).
- b. Wilayat-ul Hisbah Mazhalim, yaitu lembaga atau badan yang berwenang menyelesaikan sengketa ketataniagaan negara serta sengketa antara pejabat dan rakyat atau antara bangsawan dan rakyat jelata (dalam istilah yudikatif sekarang disebut PTUN).
- c. Wilayat-ul Hisbah, yaitu badan pemberi ingat dan badan pengawas atau berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang harus diikuti, cara menggunakan dan mentaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena pertentangan dengan peraturan.

2.4. Syariat Islam

2.4.1. Pengertian Syariat Islam

Secara harfiah, kata syariah berarti jalan, dan lebih khusus lagi jalan menuju ke tempat air. Dalam pemakaian religiusnya, syariah berarti jalan yang digariskan Tuhan menuju kepada keselamatan atau lebih tepatnya jalan menuju Tuhan. Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW disebut syariah karena merupakan jalan menuju keselamatan abadi (Manzhur dalam Amalia, Usman & Amirullah, 2016).

Ridwan (2013) menyatakan syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua segi kehidupan seseorang, pelaksanaan syariat Islam telah diatur

didalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang pelaksanaan syariat Islam. Pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh tidak hanya dalam aspek ibadah saja tetapi juga dalam berbagai aspek kehidupan dalam bermasyarakat yang bertujuan untuk menjadikan rakyat Aceh ke arah hidup yang lebih baik dan menjadi lebih beradab.

Hukum dalam ajaran Islam bisa dikatakan berbeda dengan hukum pada umumnya khususnya hukum modern, karena di dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari sebuah ajaran dalam Agama dan norma-norma hukum yang berpedoman pada Agama. Setiap umat Islam menyakini bahwa hukum Islam adalah hukum yang berpedoman pada wahyu ilahi atau disebut syariah yang artinya sebuah jalan yang telah digariskan Tuhan kepada manusia (Abubakar, 2009).

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa syariat Islam yakni berisi hukum dan aturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik muslim maupun bukan muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini.

2.4.2. Tujuan Pelaksanaan Syariat Islam

Pelaksanaan syariat Islam diterapkan di Provinsi Aceh, tujuannya adalah agar menjadikan masyarakat Aceh yang lebih beradab, dan menjadikan masyarakat Aceh kearah hidup yang lebih baik lagi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syed Naquib Al-Attas dalam Mujiburrahman, dkk (2011)

bahwa proses pendidikan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan manusia yang baik. Usaha pendidikan Islam diproyeksikan pada hal-hal berikut:

- a. Pembinaan ketakwaan dan akhlakul karimah yang dijabarkan dalam pembinaan kompetensi enam aspek keimanan, lima aspek keislaman dan multi aspek keihsanan.
- b. Mempertinggi kecerdasan dan kemampuan anak didik.
- c. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta manfaat dan aplikasinya.
- d. Meningkatkan kualitas hidup.
- e. Memelihara, mengembangkan, dan meningkatkan kebudayaan dan lingkungan.
- f. Memperluas pandangan hidup sebagai manusia yang komunikatif terhadap keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, sesama manusia, dan makhluk lainnya (Feisal, dalam Amalia, Usman & Amirullah, 2016).

Pada prinsipnya, ada tiga langkah membentuk dan mengembangkan kepribadian Islam pada diri seseorang, sebagaimana dicontohkan Rasulullah SAW. Pertama, menanamkan akidah Islam kepada yang bersangkutan dengan metode yang benar dan tepat, yakni yang sesuai dengan kategori akidah Islam sebagai akidah *aqliyyah*. Kedua, mengajaknya bertekad bulat untuk senantiasa menegakkan bangunan cara berfikir dan perilakunya di atas pondasi ajaran Islam semata. Ketiga, mengembangkan kepribadiannya dengan cara membakar semangatnya untuk bersungguh-sungguh mengisi pemikirannya dengan *tsafaqah* Islamiyyah dan mengamalkan dan memperjuangkannya dalam seluruh aspek kehidupannya sebagai wujud ketaatan kepada Allah SWT.

2.5. Teori Peran

Teori peran (*role theory*) adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Dalam ilmu tersebut, istilah peran diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu mengharapkan berperilaku secara tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. teori peran mencoba untuk menjelaskan interaksi antarindividu dan organisasi, berfokus pada peran yang mereka mainkan (Sarwono, 2002).

Teori peran pada literatur perilaku organisasi menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku seseorang dalam menjalankan peran. Harapan akan peran tersebut dapat berasal dari peran itu sendiri, individu yang mengendalikan peran tersebut, masyarakat, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap peran tersebut (Achmad, 2003).

Pada hakikatnya, teori peran menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini adalah teori perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Ketika individu menduduki sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu tersebut dituntut dapat berinteraksi dengan hal lain atau individu lain sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam lingkungan pekerjaan mengandung beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas yang terdapat saling ketergantungan antar bagian organisasi. kinerja dari satu individu

akan bergantung dari aktivitas individu lain. Adanya hubungan saling kebergantungan ini, terutama berkaitan dengan perilaku individu, terbentuklah ekspektasi peran untuk perilaku yang sesuai (Soerjono, 2002).

Menurut Biddle dan Thoma (2009) adapun indikator peran adalah sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dalam mengambil dan menjalankan keputusan.
- b. Bentuk kontribusi memberikan gagasan, material, dll.
- c. Organisasi kerja bersama setara berbagai peran.
- d. Penetapan tujuan ditetapkan bersama pihak lain.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan deskriptif (*descriptive research*), yaitu suatu penyelidikan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang ada pada masa kini yang sesuai dengan keadaan menurut judul pembahasan, dan masalah yang dijelaskan adalah hal-hal yang masih hidup dan berkembang (Arikunto, 2006, h. 76). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat dan untuk mengetahui apa saja kendala Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat.

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif artinya hasil penelitian tidak diolah secara matematika akan tetapi lebih kepada penyampaian perasaan atau wawasan yang datanya diambil berdasarkan subjek yang diteliti (Husen, 2005, h. 23).

3.3. Batasan Penelitian

Untuk memudahkan dalam pembahasan penelitian ini, maka diperlukan pembatasan penelitian meliputi :

- a. Penelitian ini hanya dilakukan di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat.

- b. Peneliti melakukan penelitian hanya pada bagaimana bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat dan apa saja kendala Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat.

3.4. Lokasi dan Jadwal Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat yang beralamat di desa Drien Rampak Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat. Adapun waktu yang diperlukan untuk penelitian ini lebih kurang menghabiskan waktu selama 6 bulan, dengan penjabaran sebagai berikut:

Tabel 3.1. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2021-2022					
		10	11	12	1	2	3
Tahap I							
1.	Persiapan Penelitian						
2.	Observasi Awal						
3.	Pembuatan Proposal						
4.	Konsultasi						
5.	Perbaikan						
6.	Seminar Proposal						
7.	Perbaikan						
Tahap II							
8.	Penelitian Lapangan						
9.	Pengolahan Data						
10.	Analisis Data						
Tahap III							
11.	Penulisan Hasil						
12.	Konsultasi						
13.	Seminar Hasil						
14.	Perbaikan						
Tahap IV							
15.	Sidang						

3.5. Sumber Data Penelitian

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

3.5.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti (Husein, 2009, h. 30). Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapat dari tempat yang menjadi objek penelitian yaitu narasumber atau informan yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kepala dan staf Wilayatul Hisbah, serta masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut (Arikunto, 2014). Data sekunder yang diperoleh peneliti adalah dari buku-buku yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan judul dan pokok pembahasan penelitian ini. Akan tetapi mempunyai relevansi dengan pembahasan yang akan diteliti.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini maka dilakukan metode pengumpulan data antara lain :

3.6.1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data dengan cara turun langsung kelapangan, dengan demikian observasi dilakukan untuk melihat secara dekat permasalahan yang diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi yang terjadi dilapangan (Arikunto, 2014, h. 54). Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui atau mendapatkan gambaran tentang peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat.

3.6.2. Wawancara

Kegiatan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam tentang persepsi, pandangan, wawasan, atau aspek kepribadian para peserta didik yang diberikan secara lisan dan spontan. Kegiatan wawancara agar lebih terarah, biasanya dilengkapi dengan pembuatan pedoman wawancara. Wawancara yang baik adalah yang bersifat mendalam. Artinya dengan menginterpretasi jawaban siswa akan diperoleh banyak informasi, yang mungkin tidak bisa ditemukan pada penggunaan metode lainnya (Sukardi, 2011, h. 45). Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala dan staf Wilayatul Hisbah, serta masyarakat Kabupaten Aceh Barat.

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, peraturan, dan kebijakan

(Sugiyono, 2009, h. 56). Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto hasil penelitian.

3.7. Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang dalam latar belakang penelitian. Fungsi sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau. Informan penelitian yaitu narasumber yang diyakini mempunyai pengetahuan yang luas terkait permasalahan yang diteliti, bahwa penetapan informan dalam penelitian bisa menggunakan *purposive sampling*, dimana peneliti dapat memilih sendiri informan berdasarkan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan oleh peneliti (Rukin, 2019, h. 76).

Tabel 3.2. Informan Penelitian

No.	Nama Informan	Jumlah Informan
1.	Kasat Polisi Pamong Praja & Wilayatul Hisbah	1 Orang
2.	Kabid Trantib	1 Orang
3.	Kasubag Umum & Kepegawaian	1 Orang
4.	Kasi Pencegahan Pelanggaran Syari'ah	1 Orang
5.	Kasi Pencegahan Qanun Syari'ah Islam	1 Orang
6.	Masyarakat	4 Orang
	Jumlah Informan	9 Orang

Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 9 orang, alasan pemilihan informan tersebut dikarenakan subjek yang telah ditetapkan ini dianggap mengetahui dan memahami masalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

3.8. Instrumen Penelitian

Adapun instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian agar dapat diolah guna mencapai suatu kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumennya adalah peneliti sendiri atau *human instrument* (Sugiyono, 2009, h. 54). Hal tersebut dikarenakan penelitian kualitatif memiliki ciri yang fleksibel serta dapat berkembang seiring dengan proses penelitian itu sendiri atau dengan kata lain tidak dapat dipastikan hasilnya. Maka dalam hal ini peneliti itulah yang menjadi instrument kuncinya guna mengontrol ketidakpastian tersebut menuju hasil yang ingin diraih.

3.9. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisa data yang bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian, mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut menurut (Sugiyono, 2012, h. 56) :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan yang kredibel. Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan langkah-langkah analisis data diantaranya reduksi data, penyajian data dan verifikasi data.

3.10. Uji Kredibilitas Data

Triangulasi data, yaitu teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan data tersebut. Triangulasi dibagi menjadi empat:

a. Triangulasi Data

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

b. Triangulasi Pengamat

Adanya pengamatan diluar penelitian yang turut memeriksa hasil pengumpulan data. Dalam penelitian ini dosen pembimbing bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.

c. Triangulasi Teori

Pengunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memasuki syarat. Pada penelitian ini berbagai teori telah dijelaskan pada bab II untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data tersebut.

d. *Membercek*

Mengulangi garis besar apa yang diungkapkan oleh informan pada akhir wawancara guna mengoreksi bila ada kesalahan serta menambah apabila terdapat beberapa kekurangan. Tahap ini dapat dilakukan melalui perpanjangan pengamatan dan diskusi dengan teman.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Wilayatul Hisbah

1. Sejarah Wilayatul Hisbah

Perjalanan panjang sejarah membuktikan betapa masyarakat Aceh memiliki ketertarikan yang sangat erat dengan tradisi ke-Islaman. Tradisi ini melekat kuat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat mulai dari seni, olah raga, ritual adat, hingga hubungan sosial kemasyarakatan dan penegakan hukum dalam era berlakunya UU No. 5 Tahun 74 tentang pokok-pokok Pemerintahan di daerah, pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat terbatas hanya dalam aspek adat-istiadat. Ini dikarenakan otonomi daerah yang dilaksanakan masih sangat terbatas dan penyelenggaraan Pemerintah daerah dilaksanakan secara seragam di seluruh Provinsi.

Bergulirnya reformasi pada tahun 1998 lalu diikuti dengan bergulirnya UU No. 22 Tahun 1999 yang menandai bergulirnya otonomi yang luas bagi setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten, telah kembali memompa semangat mengembalikan syariat islam menjadi acuan utama dalam kehidupan masyarakat rakyat Aceh. Sejak itu berbagai diskusi dan tuntutan untuk memperoleh hak istimewa dalam menjalankan syariat Islam begitu mengemuka, hingga akhirnya Pemerintah memenuhi tuntutan tersebut melalui UU No. 44 tahun 199 tentang Penyelenggaraan keistimewaaan Provinsi Istimewa Aceh, dan perkuat lagi dengan UU No. 18 tahun 2001

Tentang Otonomi Khusus Bagi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam. Selanjutnya sebagai bentuk tindak lanjut dari pemberian hak istimewa tersebut dikeluarkanlah pembentukan Satuan Wilayatul Hisbah yang mempunyai fungsi sebagai aparatur Pembina dan pengawas fungsi sebagai aparat Pembina dan pengawas pelaksanaan syariat Islam.


Pada awal pembentukan Satuan Wilayatul Hisbah berada dibawah binaan Syariat Islam. Pada periode ini satuan Wilayatul Hisbah lebih banyak bertugas dalam ranah sosialisasi dan kampanye syariat Islam keseluruhan lapisan masyarakat. Selanjutnya perkembangan situasi daerah dan kompleksitas pelaksanaan syariat Islam mendorong adanya reorganisasi satuan Wilayatul Hisbah sekaligus penambahan peran sebagai penegak hukum positif syariat Islam. Dorongan semakin menguat seiring dengan lahirnya regulasi baru, yaitu UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Dasar Hukum Keberadaan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

- a. Undang-undang No 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Pasal 3 ayat (1).
- b. Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, pasal 148 ayat (1) dan (2) dan pasal 149 ayat (1) dan (2).
- c. Undang-undang No 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, pasal 244 ayat (1), (2) dan (3), dan pasal 245 ayat (1) dan (2).
- d. Pemerintah Daerah No 5 tahun 200 tentang pelaksanaan Syariat Islam Provinsi Daerah Istimewa Aceh pasal 20 ayat (1).

- e. Qanun No. 11 tahun 2002 tentang Ibadah, Aqidah dan Syariat Islam.
- f. Qanun No. 12 tahun 2003 tentang Minuman Khimar.
- g. Qanun No. 13 tahun 2003 tentang Maisir/Perjudian.
- h. Qanun No. 14 tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.
- i. Qanun No. 7 tahun tentang Pengelolaan Zakat.
- j. Qanun No. 5 tahun 2007 tentang susunan Organisasi dan tata kerja dinas, lembaga teknis daerah dan lembaga daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- k. Peraturan Gubernur No. 47 tahun 2008 tentang rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- l. Peraturan Gubernur No. 10 tahun 2004 tentang petunjuk teknis pelaksanaa *uqbat* cambuk.
- m. Peraturan Gubernur No. 1 tahun 2004 tentang pembentukan organisasi tata kerja Wilayatul Hisbah.

3. Struktur Organisasi Wilayatul Hisbah



4. Visi dan Misi Wilayatul Hisbah

Visi

Terwujudnya Aceh Barat yang berwibawa, santun, dan tegas dalam bingkai syariah menuju Aceh gemilang.

Misi

- a. Mewujudkan kenyamanan lingkungan dan perlindungan masyarakat serta dunia usaha melalui profesionalisme satlinmas dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan serta penanganan gangguan trantibum warga Aceh Barat.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan syariat Islam
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan, sarana-prasarana dan kemampuan personil dalam penanganan gangguan trantibmas.

5. Tugas dan Fungsi Wilayatul Hisbah

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang tugas dan fungsi Satuan Wilayatul Hisbah Aceh. Satuan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan bidang penegakan qanun dan syariat Islam, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta hubungan antar lembaga yang menjadi kewenangan kota dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Qanun dan Syariat Islam serta Peraturan Walikota.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Qanun, peraturan Walikota dan syariat Islam serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Qanun dan Peraturan Walikota.
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota.

6. Kewenangan Wilayatul Hisbah

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan pelanggaran Syariat Islam.
- c. Fasilitasi pengembangan kapasitas sarana dan prasarana, pengembangan SDM, pelatihan anggota Wilayatul Hisbah serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan di bidang syariat Islam.
- e. Melakukan tindakan administrasi terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan daerah dan peraturan perundang-undangan dibidang syariat Islam.
- f. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- g. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- h. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- i. Mendatangkan saksi dan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- j. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran ketenteraman, ketertiban umum dan syariat Islam dan memberitahukan hal

tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya.

- k. Melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.

4.2. Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat

Pemberlakuan syariat Islam di Provinsi Aceh, merupakan kebijakan yang dianggap solusi pemberian hak-hak istimewa bagi Aceh setelah diberlakukannya Undang-undang No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Undang-undang ini melengkapi Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang mencantumkan empat keistimewaan pokok bagi Aceh sebagaimana disebut sebelumnya. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut, otoritas legislasi Aceh menyusun berbagai Qanun sebagai aturan derivatifnya. Wilayatul Hisbah adalah lembaga atau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan dengan peraturan.

Perilaku berjudi seperti telah menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat Aceh. Namun karena hukum yang berlaku di Aceh tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Perjudian dalam masyarakat Aceh dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudianpun beraneka ragam. Adapun peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syri'at Islam khususnya tentang perjudian menurut Bapak Azim selaku Kasat mengatakan bahwa:

“Sebagai bagian integral dari Pemerintahan daerah, Wilayatul Hisbah memiliki peranan yang luas dalam pelaksanaan Syariat Islam, tidak hanya dalam fungsi pengawasan, tetapi juga sosialisasi dan pembinaan. Oleh karena itu, Wilayatul Hisbah tidak hanya bertugas mengawasi dan mengingatkan masyarakat, tetapi kami juga sebagai pelaku dan bertugas memperkenalkan Syariat Islam terkait hukum dan tindakan moral kepada masyarakat” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Arsil selaku Trantib mengatakan bahwa:

“Menurut saya adapun peran Wilayatul Hisbah adalah melakukan penertiban, pengawasan, dan sosialisasi tentang qanun syariat islam” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 11:20).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ferry Ferdian selaku Kasubag umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

“Peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syari’at Islam adalah menegakkan syariat Islam, pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Syahrul Nawawi selaku Kasi pencegahan pelanggaran mengatakan bahwa:

“Adapun peran Wilayatul Hisbah adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan Daerah (Qanun), melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan, dan pembantuan pelaksanaan hukuman dalam lingkungan peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Anshari selaku Kasi penegakan qanun syari’at islam mengatakan bahwa:

“Peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syari’at Islam adalah menegakkan syariat Islam, pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ahmad selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Menurut saya peran Wilayatul Hisbah selama ini sudah baik, mereka sudah menjalankan tuugasnya dengan baik” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 12:20).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Jailani selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Menurut saya peran Wilayatul Hisbah selama ini sudah baik, mereka sudah melakukan pengawasan, razia-razia, serta sudah melakukan penindakan kepada para pelanggar syariah” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 11:40).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Ayu selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Menurut saya peran Wilayatul Hisbah selama ini sudah baik, mereka sudah melakukan pengawasan, razia-razia dan memberikan pemahaman mengenai syari’at islam kepada masyarakat” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 11:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Ida selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Menurut saya peran Wilayatul Hisbah selama ini sudah baik, mereka sudah melakukan pengawasan, serta sudah melakukan penindakan kepada para pelanggar syariah” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 10:00).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syari’at Islam adalah masih kurang baik, tetapi para Wilayatul Hisbah sudah melakukan perannya seperti bertanggung jawab dalam menegakkan syariat Islam, pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal

Perjudian merupakan salah satu perilaku yang masih dilakukan masyarakat. Dimana kejahatan perjudian semakin meningkat dari waktu-kewaktu, peningkatan tersebut tidak hanya kuantitas atau jumlah kasus yang terjadi, tetapi juga dari segi kualitas. Dengan berkembangnya teknologi, perjudianpun sekarang

sudah mengalami peralihan keperjudian *online*. Apakah pihak Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dalam melakukan razia judi, hal ini disampaikan oleh Bapak Azim selaku Kasat mengatakan bahwa :

“Kami selaku penegak pelaksanaan syari’at Islam sering melakukan razia bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja di tempat-tempat yang sering dijadikan untuk berjudi, hal ini disebabkan karena ada laporan dari masyarakat yang merasa resah karena suaminya sering menghambur-hamburkan uang untuk berjudi serta hal ini menyebabkan melemahnya keimanan sehingga keinginan untuk berjudi semakin tidak tertahan lagi” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Arsil selaku Trantib mengatakan bahwa:

“Penegakan hukum oleh pihak kami dalam pelaksanaan tugasnya juga telah melakukan berbagai bentuk razia terhadap lapak-lapak judi seperti tempat-tempat tersembunyi, warung-warung dan cafe-cafe yang melanggar syariat” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 11:20).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ferry Ferdian selaku Kasubag umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

“Kami bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan razia, biasanya ditempat-tempat yang sering dilakukan perjudian oleh masyarakat” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Syahrul Nawawi selaku Kasi pencegahan pelanggaran mengatakan bahwa:

“Kalau razia, kami sering melakukan razia ke tempat-tempat yang sering dijadikan untuk berjudi” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Anshari selaku Kasi penegakan qanun syari’at Islam mengatakan bahwa:

“Kami sering melakukan razia, biasanya ditempat-tempat yang sering dilakukan perjudian oleh masyarakat seperti ke warung serta kafe-kafe” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ahmad selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau yang saya lihat pihak Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan razia-razia” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 12:20).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Jailani selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Pihak Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja kalau yang saya lihat sering melakukan razia-razia, seperti datang ke kafe-kafe dan juga ke warung-warung”

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Ayu selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau yang saya lihat pihak Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan razia-razia” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 11:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Ida selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau yang saya lihat pihak Wilayatul Hisbah sering melakukan razia-razia biasanya ditempat-tempat yang sering dilakukan perjudian oleh masyarakat apalagi kewarung yang agak sepi” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 10:00).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa pihak Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan razia di tempat-tempat yang sering dijadikan untuk berjudi dan hal ini disebabkan karena ada laporan dari masyarakat juga. Adapun perbedaan tugas antara Satpol PP dengan Wilayatul Hisbah, hal ini disampaikan oleh Bapak Azim selaku Kasat mengatakan bahwa:

“Satpol PP ialah penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan Wilayatul Hisbah yaitu bagian pengawasan,

pembinaan terhadap pelanggaran qanun di bidang Syariat Islam” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Arsil selaku Trantib mengatakan bahwa:

“Satpol PP mempunyai tugas menegakkan qanun dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Wilayatul Hisbah bertugas untuk menegakkan qanun syariah dalam pelaksanaan Syariat Islam” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 11:20).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ferry Ferdian selaku Kasubag umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

“Satpol PP menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang meganggu ketentraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah keputusan kepala daerah, melakukan tindakan reprensif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas peraturan daerah. Wilayatul Hisbah yaitu pengawasan pembinaan terhadap pelanggar qanun di bidang Syariat Islam” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Syahrul Nawawi selaku Kasi pencegahan pelanggaran mengatakan bahwa:

“Satpol PP dalam hal ketertiban umum dan Wilayatul Hisbah dalam hal ketertiban Syariat” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Anshari selaku Kasi penegakan qanun syari’at islam mengatakan bahwa:

“Satpol PP memiliki tugas melakukan penyelenggaraan keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan meningkatkan pemahaan, kesadaran, serta pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan daerah. Sedangkan Wilayatul Hisbah memilki tugas melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi, penerimaan laporan dan pengaduan masyarakat penanganan dan penanganan pelanggar qanun yang bersifat non justitisi di bidang Syariat Islam” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 11:00).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan adapun perbedaan tugas antara Satpol PP dengan Wilayatul Hisbah, adalah Satpol PP mempunyai tugas menegakkan qanun dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Sedangkan Wilayatul Hisbah bertugas untuk menegakkan qanun syariah dalam pelaksanaan Syariat Islam.

Evaluasi kerja merupakan suatu metode untuk menentukan nilai relatif atau penting suatu pekerjaan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Apakah pihak Wilayatul Hisbah sering melakukan evaluasi kerja, hal ini disampaikan oleh Bapak Azim selaku Kasat mengatakan bahwa :

“Saya selaku kepala satuan Wilayatul Hisbah rutin mengadakan evaluasi kerja dan meminta kepada setiap anggota untuk memberikan kontribusi, berupa pemikiran ataupun gagasan mengenai informasi-informasi serta perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat guna untuk meningkatkan kinerja dalam bertugas” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Arsil selaku Trantib mengatakan bahwa:

“Pihak Wilayatul Hisbah sering melakukan evaluasi kerja. Lalu setelah mendapatkan informasi, kepala bersama anggota lainnya memberikan solusi terhadap kemungkinan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya akan di evaluasi serta di tindak lanjuti oleh kepala satuan Wilayatul Hisbah bersama anggota lainnya” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 11:20).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ferry Ferdian selaku Kasubag umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

“Evaluasi kerja sering dilakukan guna untuk memperbaiki kinerja” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Syahrul Nawawi selaku Kasi pencegahan pelanggaran mengatakan bahwa:

“Evaluasi kerja rutin dilakukan setiap anggota untuk memberikan kontribusi, berupa pemikiran ataupun gagasan mengenai informasi-informasi serta perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat”” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Anshari selaku Kasi penegakan qanun syari’at Islam mengatakan bahwa:

“Evaluasi kerja sering dilakukan guna untuk memperbaiki kinerja” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa kepala satuan Wilayatul Hisbah rutin mengadakan evaluasi kerja dan meminta kepada setiap anggotanya untuk memberikan kontribusi, berupa pemikiran ataupun gagasan mengenai informasi-informasi serta perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Lalu setelah mendapatkan informasi, kepala bersama anggota lainnya memberikan solusi terhadap kemungkinan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya akan di evaluasi serta di tindak lanjuti oleh kepala satuan Wilayatul Hisbah bersama anggota lainnya. Apakah pihak Wilayatul Hisbah bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing hal ini disampaikan oleh Bapak Azim selaku Kasat mengatakan bahwa:

“Dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Barat maka Wilayatul Hisbah membentuk struktur organisasi kerja seperti bidang bina ibadah dan muamalah yang terdiri dari seksi bina ibadah, seksi bina muamalah dan zakat, serta seksi sarana dan prasarana peribadatan yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah serta masjid-masjid yang berada di Aceh Barat dan bidang lainnya. Jadi, semua bidang yang terdapat di Wilayatul Hisbah Aceh Barat memiliki peran yang sama dan saling keterkaitan satu sama lain untuk mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Barat” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Arsil selaku Trantib mengatakan bahwa:

“Wilayatul Hisbah membentuk struktur organisasi kerja seperti bidang bina ibadah dan muamalah yang terdiri dari seksi bina ibadah, seksi bina muamalah dan zakat, serta seksi sarana dan prasarana peribadatan yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah serta masjid-masjid yang berada di Aceh Barat. Kemudian bidang dakwah yang terdiri dari seksi bina aqidah, seksi syiar Islam, dan seksi bina generasi muda yaitu yang berperan memberikan dakwah kepada masyarakat serta membentuk aqidah ke generasi muda” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 11:20).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ferry Ferdian selaku

Kasubag umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

“Dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Barat maka Wilayatul Hisbah membentuk struktur organisasi kerja seperti bidang bidang dakwah yang terdiri dari seksi bina aqidah, seksi syiar Islam, dan seksi bina generasi muda yaitu yang berperan memberikan dakwah kepada masyarakat serta membentuk aqidah ke generasi muda” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Syahrul Nawawi selaku

Kasi pencegahan pelanggaran mengatakan bahwa:

“Semua bidang yang terdapat di Wilayatul Hisbah Aceh Barat memiliki peran yang sama dan saling keterkaitan satu sama lain untuk mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Barat seperti bidang bina ibadah dan muamalah yang terdiri dari seksi bina ibadah, seksi bina muamalah dan zakat, serta seksi sarana dan prasarana peribadatan yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah serta masjid-masjid yang berada di Aceh Barat. Kemudian bidang dakwah yang terdiri dari seksi bina aqidah, seksi syiar Islam, dan seksi bina generasi muda yaitu yang berperan memberikan dakwah kepada masyarakat serta membentuk aqidah ke generasi muda dan bidnag lainnya” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Anshari selaku Kasi

penegakan qanun syari’at islam mengatakan bahwa:

“Dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Barat maka Wilayatul Hisbah membentuk struktur organisasi kerja seperti bidang bidang dakwah yang terdiri dari seksi bina aqidah, seksi syiar Islam, dan seksi bina generasi muda yaitu yang berperan memberikan dakwah kepada masyarakat serta membentuk aqidah ke generasi muda” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Barat maka Wilayatul Hisbah membentuk struktur organisasi kerja seperti bidang bina ibadah dan muamalah yang terdiri dari seksi bina ibadah, seksi bina muamalah dan zakat, serta seksi sarana dan prasarana peribadatan yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah serta masjid-masjid yang berada di Aceh Barat. Kemudian bidang dakwah yang terdiri dari seksi bina aqidah, seksi syiar Islam, dan seksi bina generasi muda yaitu yang berperan memberikan dakwah kepada masyarakat serta membentuk aqidah ke generasi muda. Jadi, semua bidang yang terdapat di Wilayatul Hisbah Aceh Barat memiliki peran yang sama dan saling keterkaitan satu sama lain untuk mewujudkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh Barat.

Akses informasi adalah sistem berbasis komputer yang menggabungkan sistem informasi akuntansi dan sistem padat pengetahuan dalam memberikan informasi yang berkualitas dan pengetahuan yang memadai, jika masyarakat ingin mengakses informasi, keluhan, dan laporan terhadap pelanggaran syariat Islam, hal ini disampaikan oleh Bapak Azim selaku Kasat mengatakan bahwa:

“Informasi dapat melalui website resmi kami, namun untuk beberapa saat ini informasi belum di *upgrade*, keluhan dan laporan dapat melalui call center dan bisa datang langsung ke kantor” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Arsil selaku Trantib mengatakan bahwa:

“Informasi dapat diakses dari *website* resmi WH Aceh, keluhan dapat melalui *call centre* serta bisa datang langsung ke kantor” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 11:20).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ferry Ferdian selaku Kasubag umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

“Bisa dengan menggunakan media teknologi, dengan mengakses informasi, keluhan dan laporan terhadap pelanggar syariat Islam dengan *website* serta bisa datang langsung ke kantor” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Syahrul Nawawi selaku Kasi pencegahan pelanggaran mengatakan bahwa:

“Untuk informasi dapat di akses melalui *website* resmi, namun yang beberapa saat ini belum dapat diakses karena ada beberapa informasi yang belum di *upgrade*. Untuk keluhan dan saran dapat melalui datang langsung ke kantor” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Anshari selaku Kasi penegakan qanun syari’at islam mengatakan bahwa:

“Informasi dapat diakses melalui *website*, keluhan dan informasi dapat datang langsung ke kantor” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ahmad selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Informasi dapat diakses melalui *website*, keluhan dan informasi dapat datang langsung ke kantor” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 12:20).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Jailani selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau keluhan biasanya masyarakat datang langsung ke kantor Wilayahat Hisbah untuk melakukan pengaduan” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 11:40).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Ayu selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Jika ada yang melanggar syari’ah biasanya masyarakat datang langsung ke kantor” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 11:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Ida selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Informasi dapat diakses melalui *website*, keluhan dan jika ada yang melanggar syari’ah dapat datang langsung ke kantor untuk melapor” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 10:00).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa jika masyarakat ingin mengakses informasi, keluhan, dan laporan terhadap pelanggaran syariat islam masyarakat bisa melalui *website* resmi, namun untuk beberapa saat ini informasi belum di *upgrade*, keluhan dan laporan dapat melalui *call center* dan bisa datang langsung ke kantor.

4.3. Kendala Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat

Dalam upaya penegakan syariat islam lembaga Wilayatul masih menghadapi berbagai persepsi yang kurang baik. Citra Wilayatul Hisbah sebagai aparat penegakan syariat islam dipandang sebelah mata oleh masyarakat, padahal sebagai aparat penegakan syariat Islam Wilayatul Hisbah seharusnya adalah orang yang punya ilmu agama, tekun beribadah dan takwa, sehingga mampu bekerja sesuai yang diharapkan dan penegakan syariat islam dapat terus di tingkatkan. Keberadaan Wilayatul Hisbah akan menjadi partner bagi masyarakat di Povinsi Aceh khususnya di Kabupaten Aceh Barat dalam memberantas maksiat dan menjaga kestabilan kehidupan yang sesuai dengan tujuan penyelenggaraan syariat islam secara kaffah, namun Wilayatul Hisbah masih menemui berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Adapun kendala Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat, hal ini disampaikan oleh Bapak Azim selaku Kasat mengatakan bahwa:

“Minimnya personil Wilayatul Hisbah menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah Aceh Barat, karena dalam proses penegakan syari’at Islam personil yang memadai sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah. Kurangnya personil Wilayatul Hisbah dapat membuat pelaku judi tidak terkafer oleh Wilayatul Hisbah, sebab wilayah Aceh Barat sangat luas” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Arsil selaku Trantib mengatakan bahwa:

“Kurangnya sarana dan prasarana. Fasilitas penunjang penegakan hukum keterpusatan Wilayatul Hisbah di Aceh Barat sebenarnya menjadi masalah tersendiri terhadap penegakan qanun di Aceh Barat. Karena daerah Aceh Barat termasuk sangat luas maka diharapkan adanya perluasan atau cabang-cabang dari kantor Wilayatul Hisbah di Aceh Barat” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 11:20).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ferry Ferdian selaku Kasubag umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

“Hambatan penegakan syariat Islam adalah kurangnya anggaran merupakan permasalahan yang paling besar, anggaran ada tapi seadanya sehingga pelaksanaan syariat Islam juga dilaksanakan seadanya saja. Hambatan selanjutnya kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Syahrul Nawawi selaku Kasi pencegahan pelanggaran mengatakan bahwa:

“Wilayah tidak sebanding dengan jumlah personil, kurangnya pembinaan ataupun peningkatan kapasitas bagi tenaga Wilayatul Hisbah” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Anshari selaku Kasi penegakan qanun syari’at islam mengatakan bahwa:

“Kendala diantaranya adalah minimnya personil Wilayatul Hisbah dan Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kurangnya sarana dan prasarana” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ahmad selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya kendalanya adalah kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya mobil untuk berpatroli” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 12:20).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Jailani selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya kendalanya adalah kurangnya personil karena Aceh Barat inikan luas seharusnya Pemerintah menambah para personilnya lagi agar Aceh Barat ini bisa terkoordinir semua” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 11:40).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Ayu selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Hambatannya adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan Syariat Islam” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 11:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Ibu Ida selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“Kalau menurut saya kendalanya adalah kurangnya personil karena Aceh Barat inikan luas seharusnya Pemerintah menambah para personilnya lagi agar Aceh Barat ini bisa terkoordinir semua” (Hasil Wawancara Kamis, 17 November 2022 Pukul 12:00).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan adapun hambatan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syari'at islam adalah minimnya personil, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran, hambatan selanjutnya kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan syariat islam. Sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan. Adapun tindakan atau

sanksi yang diberikan kepada para pelanggar syaria'at Islam, hal ini disampaikan oleh Bapak Azim selaku Kasat mengatakan bahwa:

“Pihak yang berwenang melakukan penangkapan pelanggar judi adalah pejabat polisi Aceh dan penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan di bidang Syariat Islam, penangkapan ini biasanya dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat, lalu dari pihak kepolisian mengirimkan tim intelengensi untuk menyelidiki secara pasti pelanggaran maisir yang dilakukan kami dari pihak Wilayatul Hisbah hanya *backup* kepolisian” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 10:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Arsil selaku Trantib mengatakan bahwa:

Pembinaan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dilakukan secara langsung terhadap kelompok atau perorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat agar kembali ke arah yang sesuai dengan aqidah dan syari'at. Dan pembinaan secara tidak langsung dilakukan oleh Wilayatul Hisbah dengan menggunakan ceramah-ceramah di tempat umum, dan selebaran yang berkenaan dengan qanun jinayat khususnya tentang maisir” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 11:20).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Ferry Ferdian selaku Kasubag umum dan Kepegawaian mengatakan bahwa:

“Kami memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap orang-orang yang diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam” (Hasil Wawancara Selasa, 15 November 2022 Pukul 12:00).

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Bapak Syahrul Nawawi selaku Kasi pencegahan pelanggaran mengatakan bahwa:

“Kami memberikan pengawasan dan pembinaan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan bidang syariat Islam serta hanya pihak yang berwenang melakukan penangkapan pelanggar judi adalah pejabat polisi Aceh” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 12:00).

Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Anshari selaku Kasi penegakan qanun syari'at islam mengatakan bahwa:

“Kami hanya melakukan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku, menghentikan kegiatannya, dan menyelesaikan perkara melalui rapat adat gampong” (Hasil Wawancara Rabu, 16 November 2022 Pukul 10:00).

Berdasarkan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa Wilayatul

Hisbah melakukan tahap pertama adalah sosialisasi dan pengawasan berlakunya peraturan perundang-undangan syaria'at. Tahap kedua, pembinaan terhadap pelaku pelanggaran dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku, menghentikan kegiatannya, dan menyelesaikan perkara melalui rapat adat gampong. Tahap ketiga, menyerahkan si pelaku kepada penyidik tanpa pembinaan apabila pelaku bukan warga di tempat pelanggaran, apabila si pelaku warga di tempat pelanggaran pembinaan harus dilakukan oleh muhtasib tapi si pelaku mengulangi pelanggaran kembali maka muhtasib melaporkan kepada penyidik.

BAB V

PEMBAHASAN

5.1. Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat

Pada sub bab bagian ini peneliti membahas tentang pembahasan penelitian, peneliti berusaha menjelaskan apa saja temuan yang didapatkan oleh peneliti selama proses penelitian yang dikaitkan dengan teori. Peneliti menggunakan teori peran yang mana teori ini menekankan sifat individu sebagai pelaku sosial. Teori ini adalah teori perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Ketika individu menduduki sebuah posisi dalam lingkungan kerjanya, individu tersebut dituntut dapat berinteraksi dengan hal lain atau individu lain sebagai bagian dari pekerjaannya. Seperangkat aktivitas dalam lingkungan pekerjaan mengandung beberapa peran dari individu yang menduduki suatu posisi.

Penelitian mengenai bagaimana peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Aceh Barat dianalisis menggunakan teori peran. Alasan menggunakan teori peran karena teori tersebut dianggap relevan dengan kajian masalah pada penelitian ini. Adapun indikatornya dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Keterlibatan dalam mengambil dan menjalankan keputusan

Pihak Wilayatul Hisbah Aceh Barat berkerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Syariat Islam sesuai yang diamanahkan oleh Undang-undang dan Qanun Aceh dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat serta memberikan peningkatan pemahaman masyarakat tentang Qanun Jinayat salah satunya adalah perjudian melalui dakwah-dakwah. Dakwah yang

dilakukan oleh pihak Wilayatul Hisbah dan Satuan Polisi Pamong Praja Aceh Barat melalui dakwah simpatik yaitu dakwah yang dilakukan pada daerah-daerah yang rawan terjadinya pelanggaran perjudian. Dakwah warung kopi yaitu dakwah yang dilakukan pada kafe-kafe di Aceh Barat. Kemudian rehabilitasi mental yaitu untuk merehabilitasi para pelanggar yang kedapatan melanggar Syariat Islam tersebut tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

b. Bentuk kontribusi memberikan gagasan, material, dan lain-lain

Wilayatul Hisbah dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Barat ini tentunya memerlukan ide-ide maupun gagasan dari berbagai pihak termasuk anggotanya sendiri. Gagasan serta ide-ide yang diberikan oleh setiap anggotanya tersebut akan ditampung oleh kepala Wilayatul Hisbah. Kemudian pada setiap bulannya, kepala satuan Wilayatul Hisbah rutin mengadakan evaluasi kerja dan meminta kepada setiap anggotanya untuk memberikan kontribusi, berupa pemikiran ataupun gagasan mengenai informasi-informasi serta perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Lalu setelah mendapatkan informasi, kepala bersama anggota lainnya memberikan solusi terhadap kemungkinan yang terjadi dalam masyarakat. Selanjutnya akan di evaluasi serta di tindak lanjuti oleh kepala satuan Wilayatul Hisbah bersama anggota lainnya.

c. Organisasi kerja bersama setara berbagai peran

Dalam mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Barat maka Wilayatul Hisbah membentuk struktur organisasi kerja seperti bidang bina ibadah dan muamalah yang terdiri dari seksi bina ibadah, seksi bina muamalah dan zakat, serta seksi sarana dan prasarana peribadatan yang berperan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah serta masjid-masjid yang berada di

Aceh Barat. Kemudian bidang dakwah yang terdiri dari seksi bina aqidah, seksi syiar Islam, dan seksi bina generasi muda yaitu yang berperan memberikan dakwah kepada masyarakat serta membentuk aqidah ke generasi muda. Jadi, semua bidang yang terdapat di Wilayatul Hisbah Aceh Barat memiliki peran yang sama dan saling keterkaitan satu sama lain untuk mewujudkan pelaksanaan Syariat Islam di Aceh Barat.

d. Penetapan tujuan yang ditetapkan bersama pihak lain

Wilayatul Hisbah Aceh Barat dalam menetapkan tujuannya yaitu melaksanakan Syariat Islam secara kaffah serta mengatasi pelanggaran syariat Islam seperti perjudian yang terjadi di Aceh Barat. Dengan cara melakukan koordinasi bersama dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat. Penetapan tujuan tersebut harus dilakukan bersama pihak lain agar pelaksanaan syariat Islam dapat berjalan maksimal. Karena pihak Wilayatul Hisbah tidak dapat melaksanakan kewajibannya sendiri tanpa campur tangan pihak lain seperti Satpol PP dan WH yang mempunyai tugas pokok dan wewenang yang lebih atas pelaksanaan serta pelanggaran Syariat Islam.

Dalam menjalankan tugasnya, dalam rangka pembinaan dan penegakan hukum, Wilayatul Hisbah diharapkan selalu menampilkan performa profesional, khususnya dalam menghadapi perkembangan keadaan dan tantangan global. Maka dari itu, segenap aparat Wilayatul Hisbah diharapkan menjadi aparat yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran yang jernih, serta kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas di lapangan. Namun yang lebih penting lagi tentunya setiap aparat Wilayatul Hisbah harus berupaya menempatkan fungsi pembinaan kepada masyarakat dibandingkan

dengan penegakan hukum. Hal ini penting sebagai usaha preventif agar masyarakat sadar hukum (perda) dan paham akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum, mengingat ada kecenderungan ketika penegakan hukum lebih ditonjolkan, potensial bagi terjadi konflik.

Munculnya gambaran miring terhadap aparat Wilayatul Hisbah dan Satpol PP adalah karena seringnya masyarakat yang menyaksikan tindakan represif dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, sehingga menimbulkan kesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, dan menegakkan peraturan daerah (qanun).

Perilaku berjudi seperti telah menjadi sebuah kebiasaan di dalam masyarakat Aceh. Namun karena hukum yang berlaku di Aceh Barat tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ada beberapa kasus yang melanggar syariah Islam di Aceh Barat hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini


Tabel 4.1. Jumlah Kasus Pelanggar Syariat Islam

No	Kasus	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Khamar	1	-	2	3	2
2.	Maisir	2	4	10	5	7
3.	Khalwat	-	5	3	1	-
4.	Ikhtilath	10	22	32	29	17
5.	Zina	-	-	-	-	-
6.	Pelecehan Seksual	-	-	-	-	-
7.	Pemeriksaan	-	-	-	-	-
Jumlah		13	31	47	38	26

Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh Barat, 2022

Berdasarkan tabel di atas, jumlah pelanggaran syariat Islam kasus khamar (minuman keras) di Aceh Barat pada tahun 2018 berjumlah 1 orang, pada tahun 2020 sebanyak 2 orang, pada tahun 2021 sebanyak 3 orang, pada tahun 2022 sebanyak 2 orang. Pelanggar kasusmaisir (perjudian) pada tahun 2018 berjumlah 2 orang, pada tahun 2019 sebanyak 4 orang, pada tahun 2020 sebanyak 10 orang, pada tahun 2021 sebanyak 5 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 7 orang. Pelanggar kasus khalwat (perbuatan bersunyi-sunyi yang dilakukan dua insan mukallaf atau lebih yang berlainan jenis tanpa ikatan perkawinan) pada tahun 2019 sebanyak 5 orang, pada tahun 2020 sebanyak 3 orang dan pada tahun 2022 sebanyak 1 orang. Pelanggar kasus ikhtilath (bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya) pada tahun 2018 sebanyak 13 orang, pada tahun 2019 sebanyak 31 orang, pada tahun 2020 sebanyak 47 orang, pada tahun 2021 sebanyak 38 orang dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 26 orang. Adapun diagramnya dapat dilihat di bawah ini.

Diagram 4.1. Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Aceh Barat



Sumber: Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh Barat, 2022

Berdasarkan diagram di atas, jumlah pelanggaran syariat Islam kasus khamar (minuman keras) di Aceh Barat pada tahun 2018 berjumlah 1 orang, pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebanyak 2 orang, pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebanyak 3 orang, pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 2 orang. Pelanggar kasus Maisir (perjudian) pada tahun 2018 berjumlah 2 orang, pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebanyak 4 orang, pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebanyak 10 orang, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 5 orang dan pada tahun 2022 meningkat lagi menjadi 7 orang. Pelanggar kasus khalwat (perbuatan bersunyi-sunyi yang dilakukan dua insan mukallaf atau lebih yang berlainan jenis tanpa ikatan perkawinan) pada tahun 2019 sebanyak 5 orang, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 3 orang dan pada tahun 2021 mengalami penurunan lagi sebanyak 1 orang. Pelanggar kasus ikhtilath (bertemunya laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya) pada tahun 2018 sebanyak 13 orang, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 31 orang, pada tahun 2020 mengalami kenaikan lagi sebanyak 47 orang, pada tahun 2021 mengalami penurunan sebanyak 38 orang dan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 26 orang.

Peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syari'at Islam adalah masih kurang baik, tetapi para Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sudah melakukan perannya seperti bertanggung jawab dalam menegakkan syariat Islam, pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal.

a. Menegakkan syariat Islam

Tujuan menegakkan syariat Islam pada hakekatnya adalah menyelamatkan manusia, baik sebagai individu, kelompok manusia, serta

bangsa-negara agar selamat dari kesesatan dan kerugian. Adapun penegakan yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah adalah dengan melakukan operasi penertiban umum dan patrol wilayah. Operasi penertiban adalah tindakan pencegahan atas perbuatan masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap bidang syariat islam. Patroli wilayah adalah pelaksanaan patroli wilayah yang dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah setiap harinya dengan menggunakan kendaraan patroli yang akan melintasi seluruh jalan-jalan di Aceh Barat dan tempat-tempat yang cenderung akan dapat berpotensi menjadi tempat terjadinya pelanggaran syariat Islam.

b. Pemeliharaan Kamtibmas (Keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat)

Pengertian Kamtibmas menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 disebutkan bahwa pengertian Kamtibmas adalah keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

e. Pencegahan tindak kriminal

Kriminal adalah suatu yang berhubungan dengan perilaku atau perbuatan jahat yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Tindak

kriminal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seperti perjudian, apabila ada kedatangan masyarakat yang melakukan perjudian maka pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah melakukan pembinaan terhadap pelaku pelanggaran dengan menegur, menasehati, dan memperingatkan pelaku, menghentikan kegiatannya, dan menyelesaikan perkara melalui rapat adat gampong.

5.2. Kendala Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Aceh Barat

Dalam melaksanakan kewenangannya guna menegakkan peraturan daerah serta keputusan kepala daerah, sebagai salah satu tugas utama dari Wilayatul Hisbah, tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan, terlebih dalam melaksanakan kewenangannya ini Wilayatul Hisbah dibatasi oleh kewenangan represif yang sifatnya non yustisial. Dalam kenyataannya, aparat Wilayatul Hisbah seringkali harus menghadapi berbagai kendala ketika harus berhadapan dengan masyarakat yang memiliki kepentingan tertentu dalam memperjuangkan kehidupannya, yang akhirnya bermuara pada munculnya konflik (bentrokan). Kondisi ini muncul gambaran miring terhadap sosok aparat Wilayatul Hisbah tidak lain dan tidak bukan, karena seringkali masyarakat disuguhi aksi-aksi represif, namun terkesan arogan dari aparat daerah tersebut saat menjalankan perannya dalam memelihara dan menyelenggarakan keamanan dan ketertiban umum.

Sisi lain dalam menghadapi tugas yang semakin berat, Wilayatul Hisbah dituntut kesiapan mental, fisik serta harus berani menghadapi tantangan dan kekerasan. Namun ditegaskannya anggota Wilayatul Hisbah harus menghindari benturan fisik dengan masyarakat. Sebagai manusia biasa, anggota Wilayatul

Hisbah akan menghadapinya dengan rasa takut, marah, curiga, tegang dan emosional. Meski demikian anggota Wilayatul Hisbah dituntut untuk memberikan respon terhadap emosi masyarakat secara memadai.

Adapun kendala Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam di Aceh Barat adalah sebagai berikut:

a. Minimnya Personil

Minimnya personil Wilayatul Hisbah menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Wilayatul Hisbah Aceh Barat, karena dalam proses penegakan syari'at Islam personil yang memadai sangat dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah. Kurangnya personil Wilayatul Hisbah sehingga tidak bisa melakukan patroli dan membuat pelaku perjudian tidak terkafer oleh Wilayatul Hisbah, sebab wilayah Aceh Barat sangat luas.

b. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Kurangnya sarana dan prasarana seperti kurangnya mobil untuk berpatroli. Patroli hanya bisa dilakukan seminggu tiga kali, padahal sebaiknya patroli itu dilakukan setiap hari. Faktor fasilitas penunjang penegakan hukum keterpusatan Wilayatul Hisbah di Aceh Barat sebenarnya menjadi masalah tersendiri terhadap penegakan qanun perjudian di Aceh Barat. Karena daerah Aceh Barat termasuk sangat luas maka diharapkan adanya perluasan atau cabang-cabang dari kantor Wilayatul Hisbah di Aceh Barat.

c. Kurangnya anggaran/dana

Selama masa Covid-19 tiga tahun terakhir ini Pemerintah hanya memberikan dana secara keseluruhan antara Wilayatul Hisbah setiap tahunnya sebesar ± Rp. 37.000.000, dengan alasan pemangkasan untuk dana Covid-19. Kurangnya

anggaran/dana merupakan permasalahan yang paling besar, anggaran ada tapi seadanya sehingga pelaksanaan syariat Islam juga dilaksanakan seadanya saja.

d. Rendahnya pemahaman masyarakat

Rendahnya pemahaman masyarakat pada syari'at Islam menjadi faktor eksternal Wilayatul Hisbah dalam pengakan hukum syariat Islam di Aceh Barat, karena Kesadaran hukum masyarakat secara umum masih rendah. Sebagian warga masyarakat menganggap kewajiban taat pada syariat Islam termasuk beban yang berat.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan berikut ini :

1. Peran Wilayatul Hisbah dalam penegakan syari'at Islam adalah masih kurang baik, tetapi para Wilayatul Hisbah sudah melakukan perannya seperti bertanggung jawab dalam menegakkan syariat Islam, pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal.
2. Faktor penghambat Wilayatul Hisbah dalam penegakan syari'at Islam adalah minimnya personil Wilayatul Hisbah, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran, hambatan selanjutnya kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk melaksanakan syariat Islam.

6.2. Saran

Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada Wilayatul Hisbah
Harus lebih aktif dan lebih rutin lagi dalam melakukan pengawasan/patroli terhadap pelanggaran syariat Islam di Aceh Barat.
2. Kepada Pemerintah
Kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus mempunyai komitmen yang tinggi untuk mendukung penuh terhadap tugas pokok dan fungsi Wilayatul Hisbah terutama dalam melakukan tugasnya di lapangan dan

lebih diperkuat lagi kerjasamanya dengan instansi terkait, Selain itu Pemerintah juga harus meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan memberikan dukungan yang penuh dengan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai.

3. Kepada Wilayatul Hisbah, Satpol PP dan Pemerintah

Harus melakukan kolaborasi dalam melaksanakan tugasnya dalam penegakan syariat Islam di Aceh Barat agar terciptanya syariat Islam di Aceh Barat secara *kaffah* (benar).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Wike. & Safira, Nella. 2019. Penegakan Syariat Islam di Kota Banda Aceh Kinerja Wilayahul Hisbah, *Jurnal Tatapamon*, 75-94.
- Abubakar, Al Yasa'. 2009. Wilayahul Hisbah: Polisi Pramomg Praja dengan Kewenangan Khusus di Aceh, Banda Aceh : Dinas Syariat Islam.
- Achmad. 2003. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Agustiansyah, 2017. Resistensi Penegakan Syariat Islam di Aceh Tenggara, *Journal Of Contemporary Islam And Muslim Societies*, 1 (2): 187-219.
- Amalia, Rizki., Usman, Saiful., & Amirullah. 2016. Upaya Wilayahul Hisbah (WH) Kota Banda Aceh dalam Meningkatkan Kesadaran Bersyariat Islam Bagi Remaja di Kota Banda Aceh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsyiah Volume 1 (1): 61-71*.
- Arikunto, Suharsimi. 2016. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Berutu, Ali Geno. 2019. Mahkamah Syar'iyah dan Wilayahul Hisbah Sebagai Garda Terdepan dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh. *Jurnal Al-Maslahah*, 15 (1): 98-112.
- Bidlle & Thoma. 2009. *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husein, Umar. 2009. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lubis, Zulkarnain ., & Ritonga, Bakti. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Prenadamedia Grop.
- Iqbal, Muhammat. 2001. *Fiqh Siyarah Kontektualisasi Doktrin Politik Islam, Cet. 1*, Jakarta: Gaya Media Pramda.
- Mujiburrahman. 2011. *Pendidikan Berbasis Syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Ridwan, M. Hasan. 2013. *Modernisasi Syari'at Islam di Aceh*. Banda Aceh : Dinas Syariat Islam.

- Rika. 2021. *Peran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Banda Aceh*, Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Rivai, Veithzal. 2004. *Kepemimpinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saiman, Abdul Qadir Handuh & Hadi, Kamil. 2017. Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Kabupaten Aceh Selatan, *Jurnal Al-Mursalah*, 3 (2): 98-108.
- Sarwono. 2002. *Pengantar Kriminologi: Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal*. Jakarta: Kencana.
- Suhendi, Dedy. 2019. Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, *Jurnal Tatapamong Maret 2019*: 35-47.
- Soerjono. 2012. Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Pontianak, *Jurnal PMIS-Untan*, 1-14.
- Sikardi. 2011. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*, Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Sitepu. 2016. Wilayatul Hisbah (WH) dalam Mengawasi Pergaulan Remaja Kota Banda Aceh, *Jurnal Studi Pendidikan, Riset dan Pengembangan Pendidikan Islam*, 7 (01): 21-42.
- Sugiyono. 2009. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Alfabeta.

Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA
PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
DALAM PENEGAKAN SYARIAT ISLAM
DI ACEH BARAT**

A. Wawancara Kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah

1. Apa perbedaan tugas antara Satpol PP dengan Wilayatul Hisbah?
2. Bagaimana peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam khususnya tentang perjudian?
3. Apakah pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sering melakukan razia judi?
4. Bagaimana jika masyarakat ingin mengakses informasi, keluhan, dan laporan terhadap pelanggaran syariat Islam, di Aceh Barat?
5. Faktor apa saja yang mempengaruhi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan syariat Islam di Aceh Barat?
6. Apa tindakan atau sanksi yang diberikan kepada para pelanggar syaria'at Islam di Aceh Barat?

B. Wawancara Kepada Masyarakat

1. Bagaimana peran Satpol PP dan Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam khususnya tentang perjudian di Aceh Barat?
2. Apakah pihak Satpol PP dan Wilayatul Hisbah sering melakukan razia judi?
3. Bagaimana jika masyarakat ingin mengakses informasi, keluhan, dan laporan terhadap pelanggaran syariat Islam, di Aceh Barat?
4. Apa tindakan atau sanksi yang diberikan kepada para pelanggar syaria'at Islam di Aceh Barat?

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1 Dokumentasi Wawancara Dengan Kasat Satpol PP dan WH



Gambar 2 Dokumentasi Wawancara Dengan Kasi Pencegahan Pelanggaran Syariat





**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 320/UN59.5/HK.02/2021
TENTANG
PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
ATAS NAMA Sukma Fandi NIM 1805905010111
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Mahasiswa dalam penyelesaian skripsi mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar, dipandang perlu ditunjuk pembimbing skripsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65)
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN KOMISI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA ATAS NAMA Sukma Fandi NIM 1805905010111 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS TEUKU UMAR**

- KESATU : Menunjuk Najamudin, M. Si sebagai pembimbing skripsi mahasiswa nama Sukma Fandi NIM 1805905010111 Program Studi ILMU ADMINISTRASI NEGARA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya, komisi pembimbing bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Teuku Umar melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Teuku Umar.
- KEEMPAT : Jika dikemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya pelaksanaan sidang akhir skripsi mahasiswa tersebut.

Ditetapkan di Meulaboh
Pada Tanggal 3 November 2021
a.n REKTOR
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK,

Basri, SH.MH
NIP 196307131991021002

Tembusan

1. Ketua Jurusan
2. Bendahara Pengeluaran UTU
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJADAN WILAYATUL HISBAH
Jalan Gajah Mada (Komplek Kantor Bupati Aceh Barat) Telp/Fax (0655) 7553222
MEULABOH

SURAT KETERANGAN

Nomor: 331.1/190/2022

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menerangkan bahwa :

Nama : Sukma Fandi
Nim : 1805905010111
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Fisip

Benar yang namanya tersebut di atas telah melakukan kegiatan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Barat, pada tanggal 26 September 2022.

Demikian Surat ini kami buat dengan sebenarnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Meulaboh, 16 November 2022

KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

AZIM, S. Ag, M.Si
Pembina
NIP. 19710821 200604 1 003